



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  - b. bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 );
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia, nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  10. Permenpan & RB. nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Kutai Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
16. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan penyangkalan informasi.
19. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
20. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
21. Wali data adalah pengguna dan pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
22. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
23. Perangkat lunak adalah istilah untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, sistem operasi atau program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
24. Perangkat keras komputer adalah istilah khusus semua bagian fisik atau komponen komputer dan dibedakan dengan data instruksi yang

- berada didalamnya.
25. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
  26. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
  27. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
  28. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
  29. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka.
  30. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
  31. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.
  32. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
  33. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
  34. Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
  35. Routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam jaringan.
  36. Router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing trafik.
  37. Repository adalah kumpulan berbagai macam aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi atau paket-paket khusus untuk sebuah program pada sistem operasi.
  38. Open Source adalah pengembangan sistem kode sumber (source-code) yang terbuka dan tersedia bebas, tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga tertentu.
  39. Aplikasi Umum adalah alat terapan yang difungsikan secara luas dan terpadu sesuai kemampuan yang dimiliki aplikasi (*Common Application*).
  40. Aplikasi Khusus adalah program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna SPBE
  41. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

42. Pengendalian adalah suatu proses penjaminan istitusi dan orang-orang yang berada didalamnya tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
43. Evaluasi suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dilaksanakan secara menyeluruh dan kontinyu sesuai standar
44. Media Sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan SPBE;
- b. percepatan pelaksanaan SPBE;
- c. keabsahan dokumen Elektronik;
- d. sistem pengamanan Informasi; dan
- e. pelayanan publik berbasis SPBE
- f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi SPBE.

BAB IV  
PERENCANAAN SPBE

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kutai Barat.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (3) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PERCEPATAN PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Percepatan Pelaksanaan SPBE meliputi:

- a. kebijakan;
- b. layanan;
- c. kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. manajemen sistem informasi; dan
- e. infrastruktur.

Bagian Kedua  
Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Layanan  
Pasal 8

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Adapun susunan kelembagaan SPBE terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi.



Bagian Kelima  
Sistem Informasi Manajemen

Pasal 12

- (1) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
  - a. data dan informasi hasil pengolahan data;
  - b. aplikasi pengolah data; dan
  - c. sistem pengamanan aplikasi.
- (2) Perangkat Daerah mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1  
Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 13

- (1) Wali data wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur berbagi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Perangkat Daerah sebagai Wali data wajib menjaga data update, akurasi, ketersediaan, akses serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (4) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.
- (5) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (6) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Dinas.

Paragraf 2  
Aplikasi Pengolah Data

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan formasi.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah, paling sedikit memiliki syarat:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;

- c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual; dan
  - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas.
  - (5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
  - (6) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam repository yang dikelola oleh Dinas.
  - (7) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

Paragraf 3  
Sistem Pengamanan Aplikasi

Pasal 15

- (1) Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum.
- (3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi khusus dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:
  - a. Pusat Data Dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
  - b. Jaringan Backbone antar Perangkat Daerah;
  - c. IP Publik dan IP Privat;
  - d. routing;
  - e. sistem pengamanan informasi;
  - f. bandwidth;
  - g. menyediakan pusat data, penempatan server sistem informasi; dan
  - h. repository data/informasi.
- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet

seluruh Perangkat Daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan bandwidth milik Pemerintah Daerah.

- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, diusulkan perangkat daerah dilaksanakan oleh Dinas
- (6) Perangkat Daerah dapat mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya:
  - a. local area network (kabel, *switch hub*, *ruter* dan wifi);
  - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
  - c. bandwidth lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
  - d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (8) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (10) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.
- (11) *Back-up* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (12) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur *data center*.
- (2) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK

#### Pasal 18

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII  
SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
  - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua  
Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 20

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia
- (2) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas serta memberitahukan secara tertulis kepada wali data.

Bagian Ketiga  
Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 21

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap

Perangkat Daerah.

- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

### Pasal 22

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Bupati.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. standar operasional prosedur;
  - e. Laporan pelayanan;
  - f. pengelolaan pengaduan; dan
  - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

### Pasal 23

- (1) Website resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Website subdomain milik Perangkat Daerah dapat dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan media sosial yang dimiliki perangkat daerah wajib didaftarkan kedinas
- (4) Dinas membina dan mengawasi website dan media sosial yang dimiliki perangkat daerah.

## BAB IX PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SPBE

### Pasal 24

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan SPBE.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring pemanfaatan dan ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, peningkatan kapasitas sumber daya, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (5) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Februari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7.